

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sistem Resi Gudang Komoditi di Bantul

Sistem Resi Gudang yang didirikan di Bantul pada dasarnya untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi pada saat harga jual rendah dan untuk meningkatkan produksi pangan. Tepatnya sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola secara penuh oleh KUD Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain dua peran utama tersebut, pengelola gudang juga melakukan promosi untuk meningkatkan transaksi resi gudang. Dengan dilakukannya promosi minat para petani untuk melakukan budidaya komoditas pangan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas juga bisa ditingkatkan. Adapun tujuan utama diterapkan gudang SRG ini adalah untuk mengangkat derajat petani. Karena selama ini petani selalu ada di posisi tawar paling bawah. Setiap hasil panen dari petani hampir selalu dipermainkan harganya oleh para tengkulak. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga dapat membuat petani berhubungan langsung dengan perbankan guna memperoleh pembiayaan, baik

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika harga sedang rendah maupun untuk pembiayaan perdagangan (modal kerja). Pada Perum Jamkrindo menilai gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan tempat di mana para petani bisa mendapatkan kepastian untuk bisa mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan. Pola kerja sama antara petani, gudang, dan perbankan yang didukung oleh perusahaan penjaminan dinilai akan lebih mudah dan menguntungkan. Di mana resi gudang yang diterbitkan oleh tempat penyimpanan bisa dijamin ke pihak perbankan. Dengan tersedianya mekanisme jaminan pada Sistem Resi Gudang, maka pengelola gudang akan mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan barang yang disimpan jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kegagalan Pengelola Gudang. Di sinilah peran Perum Jamkrindo diperlukan, untuk menjamin pengelolaan gudang. Untuk itu, penerapan penjaminan dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang perlu didukung dengan regulasi dan ketentuan yang tidak merugikan salah satu pihak. Badan Pengawas, dalam hal ini adalah Bappebti, memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilindungi dana jaminan. Keputusan untuk menentukan hal tersebut juga perlu dilakukan dengan cepat.

Dalam didalam alur penerbitan resi gudang, pengelola gudang berkoordinasi dengan berbagai pihak (petani/kelompok tani, lembaga uji kesesuaian, lembaga penjamin, dan pusat registrasi). Waktu yang diperlukan untuk seluruh alur penerbitan resi gudang sekitar 4-9 hari, tergantung kecepatan

dari lembaga uji kesesuaian dan lembaga penjamin. Komunikasi antara pengelola gudang dan pusat registrasi didukung oleh Sistem Informasi Resi Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE). IS-WARE juga mencatat seluruh transaksi resi gudang: pengalihan, pembenanan hak jaminan, dan penyelesaian transaksi. Promosi yang dilakukan oleh pengelola gudang dengan membuat demplot padi pada luasan lahan 1 ha. Pembuatan demplot tersebut bekerja sama dengan kelompok tani di Dusun Tegalayan, Desa Caturharjo (tahun 2016) dan dengan pemerintah Desa Gilangharjo (tahun 2017). Produksi padi dari demplot tersebut direkomendasikan oleh pengelola gudang untuk diresigudangkan. Selain kegiatan promosi tersebut, pengelola gudang mengandalkan penyuluh pertanian atau sosialisasi yang diadakan oleh dinas perdagangan dalam mempromosikan resi gudang kepada petani. Meskipun upaya promosi sudah dilakukan, pencapaian transaksi resi gudang pada tahun 2016-2017 masih sangat rendah. Kapasitas maksimum gudang SRG sebanyak 1.400 ton dan ditargetkan terisi 500 ton per tahun, sedangkan transaksi SRG tahun 2016-2017 belum mencapai 50 ton. Dilihat dari proporsi peserta, belum ada kelompok tani yang terlibat dalam transaksi resi gudang. Selain itu, transaksi pada periode tersebut berasal dari kecamatan yang sama. Untuk meningkatkan minat petani/kelompok tani terhadap SRG, pengelola gudang bekerja sama dengan pihak ketiga (badan usaha PT) dalam mengaktifkan mesin penggiling (rice milling unit/RMU) kapasitas 2-3 ton per jam. Selain RMU, fasilitas pendukung yang tersedia di gudang SRG: dryer, lantai jemur, truk pengangkut, dan lain-lain. Melalui pengaktifan RMU, petani/kelompok tani yang

bertransaksi SRG mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, jika gabah yang akan disimpan tidak memenuhi syarat uji kesesuaian, gabah dapat langsung digiling digudang SRG. Kedua, jika gabah sudah selesai disimpan, petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke tempat penggilingan. Bagi pengelola gudang, pengaktifan RMU dapat menjadi unit bisnis dengan aktivitas: jasa penggilingan atau produksi beras kemasan (dengan membeli gabah petani).

Adapun skema dan alur penerbitan resi gudang, yaitu :

1. Skema SRG



Gambar 1.3

Penjelasan dari Gambar 1.3 Skema Sistem Resi Gudang Komoditi di Bantul :

- a) Pemilik Komoditi melakukan Penyimpanan Komoditi di gudang untuk diterbitkan di Resi Gudang.

- Pengelola Gudang akan menghubungi LPK untuk melakukan pengujian mutu Komoditi tersebut sesuai standart mutu SNI.

- Komoditi tersebut diasuransikan oleh Pengelola Gudang dan disimpan digudang.

b) Pengelola Gudang meminta kode registrasi ke Pusat Registrasi untuk dilakukan verifikasi, kemudian Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang. Resi Gudang asli diserahkan ke Pemilik Komoditi dan salinan Resi Gudang disimpan oleh Pengelola Gudang.

c) Setiap transaksi Resi Gudang (Penerbitan, Pengalihan, Pembebanan Hak Jaminan, Penyelesaian Transaksi) dicatat atau diregistrasi dan disimpan dalam Sistem Informasi Resi Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE).

d) Resi Gudang dapat diagunkan ke Bank untuk memperoleh pembiayaan, atau dijual langsung kepada Pabrikan atau Eksportir secara langsung atau melalui Pasar Lelang.

e) Langkah Penyiapan. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang diperlukan langkah perencanaan dan penyiapan secara baik serta sinergis antar para pihak dalam stakeholder SRG bagi keberhasilan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Penyiapan Komoditi dan Gudang sesuai Standard (SNI).

e.1 Standard Mutu Komoditi

Dalam hal ini Laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. LPK dalam melakukan tugasnya bersifat independen (tidak terikat dengan pihak manapun, baik perusahaan Pengelola Gudang ataupun calon pembeli komoditas). Laboratorium Penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk barang.


e.2 Penyiapan Gudang (sesuai standar SNI)

Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan secara umum. Sejumlah persyaratan umum Gudang meliputi lokasinya yang harus memenuhi persyaratan:

e.3 Penyiapan Pelaksanaan LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh LPK mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. LPK mencakup lembaga inspeksi yang menerbitkan sertifikat barang, gudang dan manajemen mutu.

2. Alur Penerbitan SRG



Gambar 1.4

Penjelasan dari gambar 1.4. Dimulai dari petani, atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha, mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan. Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi Gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang : judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya

simpan, nilai barang serta harga pasar. Pengelola Gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam Resi Gudang ini ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pengelola Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Resi Gudang ini juga bisa disimpan sebagai sebuah aset, atau diperdagangkan atau diperjualbelikan. Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi.

Untuk menunjang implementasi SRG, BAPPEBTI mengembangkan sistem informasi harga untuk komoditi dalam SRG yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan bagi petani, pelaku usaha dan perbankan. Bagi petani dan pelaku usaha informasi harga komoditi berperan penting untuk mengetahui dan memproyeksikan kapan waktu yang tepat untuk menyimpan dan menjual, sedangkan bagi lembaga keuangan untuk membantu menentukan besarnya nilai pinjaman yang dapat diberikan. Idealnya, sistem informasi dalam Sistem Resi Gudang terintegrasi di semua pihak-pihak yang terkait, secara online dan real time di mana setiap Pengelola Gudang dilengkapi dengan perangkat sistem terhubung secara online ke Pusat Registrasi dengan sistem komputer, basis data local, komunikasi melalui dial-up, leased lines, VPN, atau internet. Sementara Pusat Registrasi menyediakan

sistem dan jaringan informasi yang terhubung dengan stakeholders SRG (Pengelola Gudang, LPK, Penguji Mutu, Asuransi, Perbankan BAPPEBTI) untuk menata-usahakan Resi Gudang (verifikasi, konfirmasi, registrasi, pengamanan, query, early warning system).

Adapun lembaga negara yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Gudang yang akan dijadikan sebagai gudang SRG dan pengelola gudang SRG harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti (dan sebelumnya rekomendasi dari dinas perdagangan setempat). Sebab, gudang yang digunakan sebagai gudang SRG merupakan aset pemerintah daerah. Selanjutnya, dinas perdagangan yang menjadi perpanjangan tangan Bappebti dalam pengawasan kinerja pengelola gudang SRG. Sejak SRG mulai beroperasi tahun 2011, target dinas perdagangan adalah memunculkan pengelola gudang serta menjamin kelancaran transaksi resi gudang dan keberadaan stakeholder. KUD Tani Harjo disetujui sebagai pengelola gudang pada Desember 2016, sedangkan pada tahun 2011-2014 gudang dikelola oleh KUD Tani Mulyo (calon pengelola) didampingi PT Pertani. Terkait stakeholder yang mendukung kelancaran transaksi antara lain: Bulog Pajangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. Selain fungsi pengawasan kepada pengelola gudang SRG, Dinas Perdagangan juga mengadakan sosialisasi penyuluhan SRG kepada ketua/koordinator gabungan kelompok

tani (Gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan atau pelaksana penyuluh lapang (PPL) se-Kabupaten Bantul.

Meskipun sistem resi gudang di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang sejak pembentukan SRG tahun 2010. Sejak 2017, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) tergabung dalam dinas pertanian. Oleh karena itu, terdapat tiga bidang dalam dinas pertanian yang terkait dengan eksistensi SRG: bidang tanaman pangan, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan. Pertama, Bidang Tanaman Pangan saat ini sedang berusaha meningkatkan luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai swasembada beras. Dengan adanya LTT, lahan dapat ditanami padi kembali satu minggu setelah panen. LTT didukung dengan perbaikan teknik budidaya, pengendalian OPT, termasuk perbaikan irigasi. Kedua, Bidang Penyuluhan memegang peranan utama dalam penyampaian informasi kepada petani. Bidang ini setiap awal bulan mempertemukan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan dengan seluruh bidang yang ada di dinas pertanian, untuk penyamaan arus informasi ke petani. Khusus untuk sistem resi gudang, bidang penyuluhan mengalokasikan dua penyuluh untuk penyuluh resi gudang. Keduanya merupakan penyuluh yang aktif mengikuti pelatihan SRG yang diadakan oleh Bapebti tahun 2010, 2012, dan 2014.

Ketiga, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai keterkaitan dengan SRG karena komoditi SRG merupakan komoditas pangan: gabah, beras dan jagung. Bidang ini mempunyai peranan penting dalam pengawasandistribusi, konsumsi, dan stabilitas harga pangan. Sebagai upaya menstabilkan harga gabah di sentra-sentra produksi, Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). LDPM juga berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat. LDPM di Kabupaten Bantul dimulai sejak 2009, dua tahun sebelum SRG beroperasi.

Lokasi Gudang SRG dalam penelitian ini berada di Jalan Raya Bantul, Km.7 (selatan kasongan/ bekas pasar niten lama) Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55186. Status Gudang yaitu Kerjasama Pengelolaan Gudang dengan Koperasi Unit desa (KUD) Tani Harjo. Letaknya berada ditengah-tengah pemukiman penduduk Niten Bantul Yogyakarta. Tempat gudang tersebut sangat strategis dengan penduduk yang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani. Ini yang akan mempermudah akses untuk para petani menyimpan hasil panennya di Gudang Komoditi tersebut.

B. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengelola Barang

Perjanjian Pengelolaan barang antara pemegang resi gudang (petani) dengan pengelola gudang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu:

1. Kewajiban Pengelola Gudang

- a) Menyediakan gudang, fasilitas dan peralatan operasional yang layak sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk menyimpan komoditi gabah.

Gudang yang disediakan oleh pengelola gudang untuk penyimpanan barang adalah ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan telah memenuhi syarat.

Fasilitas gudang yang ada di dalam SRG Bantul, antara lain:

- a.1 Pengaturan lorong yang memadai guna untuk kelancaran penyimpanan barang yang keluar dan masuk.
- a.2 Intalasi air dan listrik untuk menunjang operasional gudang.
- a.3 Intalasi *hydrant* dan alat untuk penangkal petir.
- a.4 Kantor/ruang administrasi yang dilengkapi jaringan komunikasi.
- a.5 Saluran air yang dirawat, sehingga air dapat mengalir dengan baik.
- a.6 Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar disekeliling gudang.
- a.7 Kamar mandi dan WC.
- a.8 Halaman dan area parkir yang memadai.
- a.9 Fasilitas sandar dan bongkar yang dekat gudang melalui perairan.

Peralatan gudang yang ada didalam SRG Bantul, yaitu:

- a.1.1 Alat timbang untuk mengukur berat barang.
- a.1.2 Palet untuk menopang tumpukan barang, supaya mutu barang yang tersimpan terjaga.
- a.1.3 Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembapan suhu udara dalam gudang.
- a.1.4 Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang.
- a.1.5 Alat pemadam kebakaran.
- a.1.6 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- a.1.7 Alat kebersihan gudang.

Dan fasilitas pendukung yang ada didalam gudang SRG Bantul yaitu :

1) Dryer/ pengering

Barang yang belum memenuhi syarat kadar air dapat diproses pengeringan dengan dryer. Sesuai Keputusan Bupati No. 02. Tahun 2012, besaran sewa pengelolaan mesin pengering adalah sebagai berikut:

- a. Kadar air 14 – 16 % = Rp. 80.000/ Kg,
- b. Kadar air 17 – 18 % = Rp. 100.000/ Kg,
- c. Kadar air 19 – 20 % = Rp. 120.000/ Kg,
- d. Kadar air 21 – 20 % = Rp. 135.000/ Kg,

e. Kadar air 23 – 25 % = Rp. 150.000/ Kg.

2) Alat transportasi angkutan barang

Biaya truk dan supir sebesar Rp. 60.000 untuk satu kali angkut, sedangkan BBM ditanggung oleh pemilik barang disesuaikan dengan jarak tempuh.

- b) Menjamin kelancaran dan keamanan barang selama proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan.

Pengelola gudang dapat menerima barang dan akan disimpan di gudang yang sudah memenuhi standar mutu maupun kelengkapan dokumen yang resmi atau sah mencakup Surat Permintaan Simpan Barang (SPSB), Surat Perintah Angkut Barang (SPAB), dan tandatangan dari pemegang resi gudang (petani) untuk menandatangani Berita Acara Pemasukan Barang. Dan hasil pengujian mutu barang yang disampaikan Lembaga Penilaian Kesesuaian, akan menyepakati jangka waktu resi gudang yang akan masuk dalam Berita Acara Pemasukan Barang.

Dan setiap pengeluaran barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup Resi Gudang yang asli dan Berita Acara Pengeluaran Barang, sebelum pengeluaran dan penyerahan barang dilaksanakan maka pemegang resi gudang harus menyerahkan resi gudang asli. Setelah itu pengelola gudang dapat mengeluarkan barang

berdasarkan Surat Perintah pengeluaran barang dari pemegang resi gudang dengan menunjukan resi gudang asli.

c) Mengasuransikan barang yang disimpan digudang

Pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan didalam gudang apabila ada kerusakan atau penyusutan yang diakibatkan sifat alami atau karakteristik barang selama masih dalam penyimpanan dan juga mengasuransikan bangunan gudang apabila ada kehilangan/kerusakan barang yang disebabkan kesalahan atau kelalaian petugas gudang.

d) Menjaga dan merawat barang selama penyimpanan

Pengelola gudang wajib menjaga suhu didalam gudang dan sesekali barang dikeluarkan untuk dijemur terkena sinar matahari supaya kelembapan barang yang disimpan terjaga dan tidak mudah busuk. Adapun syarat mutu komoditi untuk disimpan didalam gudang SRG Bantul. Untuk Standar Mutu Gabah (SNI 01-0224-1987), Standar Mutu Beras (SNI 01-6128-1999), dan Standar Mutu Jagung (SNI 01-3920-1995).

e) Menerbitkan dan menyerahkan resi gudang kepada PIHAK KEDUA setelah barang diterima, disimpan dalam LOT/Stapel serta sudah ditandatangani Berita Acara Pemasukan Barang (BA BP)

Resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani

pengelola dan pemegang resi gudang dan sudah mendapatkan kode registrasi. Selanjutnya Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelan barang disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar. Dan Resi Gudang siletik secara rapi, benar dan sesuai isi Berita Acara Pemasukan Barang termasuk keterangan mengenai kualitas, jumlah kemasan, dan nilai barang berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.

- f) Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu

Pengelola harus menyelenggarakan administrasi secara tertib karena administrasi pergudangan dapat dijadikan instrumen pengawasan dan pengendalian didalam pengelolaan gudang. Dengan adanya sistem administrasi gudang yang benar, keberadaan barang setiap saat dapat dicek, yang berkaitan dengan nama, jenis, spesifikasi, jumlah, mutasi, bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran barang serta jumlah persediaan barang. Dengan demikian, adanya pengelolaan administrasi gudang yang baik akan mengurangi, bahkan dapat menghapus bentuk penyelewengan pengelolaan barang atau hilangnya barang. Dan adanya administrasi gudang juga dapat mendukung ketepatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang.

- g) Menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum didalam resi gudang pada saat resi gudang jatuh tempo atau permintaan pemegang resi gudang

Masa berlaku maksimum resi gudang gabah, beras dan jagung yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan ujimutu yang ke 2 (dua). Dan pengelola gudang secara periodik baik mingguan, bulanan atau triwulan wajib menyampaikan laporan mutasi dan posisi stok serta tanggal jatuh tempo Resi Gudang kepada pemegang resi gudang, badan pengawas, dan pusat registrasi secara lengkap dan akurat.

- h) Memenuhi permintaan penyerahan barang sebagian dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang resi gudang meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi dan persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan.

Sebelum pengeluaran dan penyerahan barang dilaksanakan, pemegang resi gudang terakhir harus menyerahkan resi gudang asli ke pengelola gudang. Pengelola dapat mengeluarkan barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran barang dari pemegang resi gudang dengan menunjukan resi gudang asli. Resi gudang dijadikan

agunan untuk memperoleh pinjaman, pengelola hanya dapat mengeluarkan barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang dari penerima hak jaminan. Dan selesainya proses pengeluaran barang pengelola dan pemegang resi gudang menandatangani Berita acara Pengeluaran Barang.

2) Hak Pengelola Gudang

- a) Menolak pemasukan terhadap Barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk Barang

Pengelola gudang menolak pemasukan terhadap barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk barang yang akan disimpan didalam gudang. Standar mutu yang ada didalam gudang SRG Bantul yaitu untuk Standar Mutu Gabah (SNI 01-0224-1987), Standar Mutu Beras (SNI 01-6128-1999), Standar Mutu Jagung (SNI 01-3920-1995).

- b) Menerima Jasa Pengelolaan Barang yang terdiri dari ongkos simpan, pembongkaran, pemuatan dan biaya-biaya resmi lainnya.

Jadi pengelola gudang menerima imbal jasa atas penyimpanan pengelolaan gudang dengan tarif yang sudah disepakati bersama. Tarif diatas sudah mencakup dari sewa gudang jasa pengelolaan barang, pembongkaran barang, pengeluaran barang pengantongan

ulang, administrasi resi gudang dan perawatan barang per Kg dan dalam 3 bulan. Biaya tersebut dilampirkan dengan Berita Acara pelaksanaannya, dan tarif tersebut belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah membahas hak dan kewajiban Pengelola Gudang, adapula hak dan kewajiban Pemegang Resi Gudang (petani), yaitu:

1. Hak Pemegang Resi Gudang (petani)

- a) Menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat memasukan dan pengeluaran barang.

Jadi pada saat barang akan disimpan digudang, pemegang resi gudang menerima pelayanan yang baik dari pengelola dan petugas gudang. Mendapat pendataan jumlah dan mutu barang dan peralatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan.

- b) Menerima Resi Gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah barang sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Angkut Barang (SPAB) sudah selesai dibongkar dan Berita Acara Pemasukan Barang telah ditandatangani Para Pihak.

Pusat Registrasi menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada pemegang resi gudang dalam hal:

b.1 Penerbitan Resi Gudang

b.2 Penerbitan Resi Gudang Pengganti

b.3 Pengalihan Resi Gudang, dan

b.4 Pembebanan, perubahan atau pencoretan hak jaminan

Paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.

c) Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/ kesusutan yang melebihi toleransi susut selama penyimpanan

Apabila ada kekurangan atau kesusutan barang didalam gudang yang diakibatkan sifat alami atau karakteristik barang selama penyimpanan, pemegang resi gudang boleh mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengelola gudang untuk diasuransikan.

2. Kewajiban Pemegang Resi Gudang (petani)

a) Menyelesaikan biaya pengelolaan sebagaimana diatur daam Pasal 5 Perjanjian ini

Pemegang Resi Gudang melaksanakan pembayaran atas pengelolaan gudang dengan besaran tarif yang wajar sesuai dengan tarif yang sudah disepakati bersama. Tarif imbal jasa antara lain mencakup Sewa Gudang sudah termasuk jasa pengelolaan barang, pembongkaran barang, pengeluaran barang, pengantongan ulang, administrasi resi gudang, dan perawatan barang. Setelah itu pemegang resi gudang menerima nota tagihan yang terdiri dari : nota tagihan (lembar asli), fotocopy NPWP, faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan kwitansi bermaterai cukup (lembar asli). Pemegang resi gudang termasuk dalam kategori pengusaha tidak kena pajak karena pemegang resi gudang belum menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan dalam usahanya selama jangka waktu satu tahun buku dalam peredaran tidak lebih dari 600 juta. Dan pemegang resi gudang harus melampirkan keterangan bebas pajak.

Biaya pengelolaan penyimpanan di SRG Bantul, antara lain:

a.1 Gabah Rp. 85.000/ Kg dalam 1 bulan, Rp. 100.000/ Kg dalam 2 bulan, Rp. 115.000/ Kg dalam 3 bulan.

a.2 Beras Rp. 90.000/ Kg dalam 1 bulan, Rp. 105.000/ Kg dalam 2 bulan, Rp. 120.000/ Kg dalam 3 bulan.

a.3 Jagung Rp. 90.000/ Kg dalam 1 bulan, Rp. 105.000/ Kg dalam 2 bulan, Rp. 120.000/ Kg dalam 3 bulan.

Bentuk perjanjian yang sudah dibuat oleh pengelola gudang dan pemegang resi gudang adalah perjanjian tertulis. Dan untuk menerbitkan resi gudang dilakukan oleh pemilik gudang. Tata cara penerbitan sebagai syarat formil dari resi gudang, diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2006. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2007 merupakan tata cara penerbitan resi gudang. Yang menyatakan:

1. Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

2. Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
3. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.
4. Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.
5. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.
6. Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.

Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.

C. Pihak Yang Menanggung Risiko Apabila Barang Rusak Selama Penyimpanan

Ketentuan yang mewajibkan pengelola gudang bertanggung jawab dalam kerusakan barang selama penyimpanan diatur dalam pasal 27 ayat (2)

UU Sistem Resi Gudang yang bunyinya :

“Pengelola Gudang bertanggungjawab atas kehilangan dan/ atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.”

Dan dalam prakteknya di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan rusak selama penyimpanan digudang seperti yang terjadi pada tahun 2016 bulan Agustus sampai Oktober kelompok petani yang melakukan penyimpanan di gudang komoditi mengalami kerugian akibat gabah yang disimpan di gudang komoditi diserang oleh hama yaitu tikus dan gudang tempat penyimpanan gabah juga mengalami kebocoran di bagian atap gudang yang mengakibatkan gabah menjadi basah. Karena adanya hama tikus yang merusak gabah dan kebocoran di atap gudang terjadilah overmacht. Keadaan dimana kejadian yang terjadi berada diluar kendali pengelola gudang. Jadi dalam hal ini jika terjadi masalah yang dijelaskan diatas maka pihak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut atau kerugian yang dialami oleh petani adalah pihak pertama (pengelola gudang). Karena resi gudang atas barang yang disimpan digudang dijamin ke Bank BRI, jadi yang bertanggungjawab Bank BRI yang sudah mengasuransikan ke pihak asuransi sewaktu perjanjian kredit.

Cara pertanggung jawabannya pihak asuransi mengganti seluruh dana sepenuhnya sesuai dengan nilai gabah yang disimpan oleh petani digudang komoditi Bantul. Dan pihak asuransi boleh menjual secara langsung barang atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang.